



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Gayung Kebonsari No. 169, Telepon 8288179, 8292419, 8291711, 8292234
Fax. 8292047, E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuairjatim.com
SURABAYA

Kode pos 60235

Surabaya, 15 September 2020

Kepada

Nomor : 800/101/104.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut Penyesuaian
Sistem Kerja ASN

Yth. Sdr. 1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala UPT PSDA WS
Dinas PU Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Juni 2020 Nomor : 800/5507/204.3/2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka bersama ini diberitahukan kembali bahwa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pegawai yang melakukan pekerjaan dari rumah (WFH) wajib melaporkan hasil pekerjaan melalui media informasi dan wajib diperiksa secara berkala oleh atasan langsung. Dalam hal ini alat komunikasi atau handphone harus dalam kondisi aktif dan siap ketika dihubungi oleh atasan.
- Setiap pegawai harus menaati penugasan yang ditetapkan masing-masing pimpinan unit kerja ketika diminta untuk ke kantor atau ke suatu tempat untuk keperluan kedinasan.
- Pimpinan unit kerja memastikan agar pegawai melaksanakan pekerjaan dari rumah (WFH) dimana ditempatkan sesuai unit kerjanya dengan melakukan share loc ke atasan langsung setiap pagi dan sore.
- Apabila terdapat pegawai yang melanggar Surat Edaran ini, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ir. M. ABDUH M MATTALITTI, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19601116 198912 1 001